



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat;
 - bahwa pendanaan penyelenggaraan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah dan pada jenjang Pendidikan Menengah merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua/wali;
 - bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi tentang pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah negeri di Kota Padang perlu diatur suatu pedoman pendanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendanaan Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah Negeri.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844).
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-M.Ts, dan SMA-MA.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH NEGERI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang selanjutnya disingkat Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disebut dengan PSB adalah proses seleksi administrasi yang dilakukan melalui Sistem Online (internet).

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
12. Pendidikan dasar adalah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran tiga (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sebagai lanjutan dari SMP, atau bentuk lain yang sederajat
18. Wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu pada jenjang pendidikan dasar.
19. Masyarakat adalah sekelompok individu, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun
22. Siswa keluarga miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam penduduk miskin.
23. Orang tua /wali adalah ayah dan ibu atau orang lain yang mau bersedia dan bertanggung jawab untuk dan atas kepentingan peserta didik selama jangka waktu tertentu.
24. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana yang terukur dan relevan.
25. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk penetapan batasan besaran biaya penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- (2) Tujuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan adalah :
 - a. untuk mengatur partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan;
 - b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan;
 - c. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan; dan
 - d. untuk tertib pengelolaan administrasi keuangan di sekolah.

**BAB III
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Tanggungjawab**

Pasal 3

Pemerintah Daerah, orang tua/wali murid dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan berasaskan :

- a. Objektif, artinya bahwa penetapan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. Transparan, artinya penetapan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya penetapan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya penetapan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Padang tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

**BAB IV
BESARAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Pendidikan Dasar**

Pasal 5

Pendanaan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.

**Bagian Kedua
Pendidikan Menengah**

Pasal 6

- (1) Pendanaan operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua/wali murid dengan menggunakan subsidi silang.

- (2) Setiap sumbangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan rapat musyawarah orang tua/wali murid yang difasilitasi oleh komite sekolah dan kepala sekolah serta mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan dengan uraian :
- sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan bagi siswa baru yang besarnya Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 /siswa;
 - iuran Sekolah Bulanan, yang besarnya Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 150.000,00 /bulan/siswa.

Bagian Ketiga
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Pasal 7

- Orang tua dapat memberikan sumbangan untuk penyelenggaraan sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
- Setiap sumbangan untuk pembiayaan penyelenggaraan sekolah RSBI dilaksanakan berdasarkan rapat musyawarah orang tua/wali murid yang difasilitasi oleh komite sekolah dan kepala sekolah serta mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan, yang terdiri dari :
 - SD**, besaran biaya :
 - Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan bagi siswa baru Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 1.200.000,00 /siswa;
 - Iuran Sekolah Bulanan Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 /bulan/siswa.
 - SMP**, besaran biaya :
 - Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan bagi siswa baru Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 /siswa;
 - Iuran Sekolah Bulanan Rp 150.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00/bulan/siswa.
 - SMA/SMK**, besaran biaya :
 - Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan bagi siswa baru Rp 2.000.000,00 sampai dengan Rp 3.500.000,00 /siswa;
 - Iuran Sekolah Bulanan Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00 / bulan/siswa.
- Proses wawancara dengan orang tua murid yang menyentuh masalah kesanggupan memberikan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengumuman kelulusan.

Bagian Keempat
Siswa Keluarga Miskin

Pasal 8

- Siswa keluarga miskin yang bersekolah di SD/SMP/SMA/SMK dibebaskan dari segala pungutan dengan ketentuan :
 - memiliki Surat Keterangan Keluarga Miskin dari Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - penetapan siswa miskin ditentukan oleh hasil verifikasi oleh pihak sekolah.
- Setiap RSBI wajib mengalokasikan bea siswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi tapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 % dari jumlah seluruh peserta didik.

BAB V
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengendalian, Pemantauan

Pasal 9

- Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kota Padang.

- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
- (3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang wajib melaksanakan implementasi Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

Pasal 14

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang dilaksanakan oleh Tim yang di bentuk oleh Sekretaris Daerah Kota Padang.

**BAB V
PENDANAAN
Pasal 6**

Biaya yan timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal

WALIKOTA PADANG,


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


SYAFRIL EASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR